

**PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar**

**Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**REKA SEPTIANI**

**502013121**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**PALEMBANG**

**2017**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM  
TRANSAKSI PERBANKAN**



Nama : REKA SEPTIANI

Nim : 50 2013 121

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

PEMBIMBING

Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (  )

Palembang, Februari 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : H. Maramis, SH., M.Hum (  )

ANGGOTA : 1. H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum (  )

2. H. Saifullah Basri, Sh., M.H. (  )

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

  
Dr. Hj. SUATMIATI, S.H., M.Hum

NBD/NIDN : 6791348/0006046009



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : REKA SEPTIANI**  
**NIM : 502013121**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**PROG.KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**  
**JUDUL : PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Palembang, Februari 2017**

**Dosen Pembimbing**

  
**Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Strata I Bagi:

**NAMA : REKA SEPTIANI**

**NIM : 502013121**

**PRODI : ILMU HUKUM**

**JUDUL : PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI  
PERBANKAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis  
berhak memakai gelar:


### SARJANA HUKUM

**Dosen Pembimbing**

**Mengetahui,**

**Wakil Dekan I**



  
**Khatisah Hayatuddin, SH., M.Hum.**

  
**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reka Septiani  
Tempat, Tanggal Lahir : Gardu Harapan, 11 September 1995  
Nim : 50 2013 121  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi yang berjudul :

### **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

Adalah bukan merupakan karyatulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademis.

Palembang, 20 Januari 2017



Hormat saya

REKA SEPTIANI

## **MOTTO**

*“ jika allah menolong kamu maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, jika allah membiarkan kamu (tidak memberikan pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari allah sesudah itu? Karena itu hebdayka kepada allah saja orang-orang mukmin bertawakal”.*

*(QS. Ali-Imran : 160)*

## **PESEMBAHAN**

**Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:**

- ❖ **Ayahanda Rudi Hartono dan ibunda Eka Rosila tercinta yang selalu menjadi pelita dalam hidupku.**
- ❖ **Adik-adikku tersayang Yuni Lestari dan Ridho Septianto.**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

REKA SEPTIANI

Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi pada dasarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan hanya menatur mengenai perorgannisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang: Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan, adapun yang menjadi permasalahan adalah: Bagaimanakah peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, dan bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah “penelitian hukum normatif” yang bersifat deskriptif analisis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, kemudian setelah diadakan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan sebagai pengawas dan pengatur dalam kegiatan jasa disektor perbankan. Dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan sangat kompleks dan banyak keunggulan dalam membrantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang walaupun ada beberapa bagian yang perlu dikoreksi dan ditambahkan.

**Kata Kunci: Peranan, Otoritas Jasa keuangan, Pencucian Uang.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah skripsi dengan judul: **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.



4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda Rudi Hartono dan Ibunda Eka Rosila yang paling aku sayangi di dunia ini yang tiada hentinya selalu mendo'akan dan memberikan segala kasih sayang dan motivasi kepada penulis, serta memberikan dukungan baik moral maupun materil, agar skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Adik-adikku, Yuni Lestari dan Ridho Septianto yang selalu memberikan doa dan dukungan yang selalu menyemangati penulis agar skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Teman-teman yang selalu mengisi hari-hari penulis, Nita Anisa, Fitri Anggraini, Jusniarti, Fiona Ade Fitri, Marinda Tri Utami, M Agus Alfa Ridho, Kharisma Arta Riza Yusma, Kiki Rizki, Sri endang Adhyningsi.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya ALLAH SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr. wb.**

Palembang, 20 Januari 2017

Penulis,

REKA SEPTIANI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ORISINAL SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulis.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan .....	12
B. Tinjauan Umum tentang Pencucian Uang .....	19
C. Tinjauan Umum tentang Perbankan.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Peranan otoritas jasa keuangan dalam mengawasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan .....	40
B. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan.....	44

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>51</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>52</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Awal pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank.

Indonesia merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.<sup>1</sup>

Krisis pada tahun 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki sehingga tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh.<sup>2</sup>

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal pemerintahan Presiden Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-

---

<sup>1)</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses: Jakarta, hlm 36.

<sup>2)</sup> *Ibid*, hlm. 37.

kepada bank sentral tersebut. RUU ini disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI).

Ide pemisahan fungsi pengawasan dari bank sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan Gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (kemudian menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.<sup>3</sup>

Berdasarkan undang-undang no 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Sejarah singkat mengenai Jasa Keuangan, dapat dilihat kembali dari perkembangan di amerika serikat sejak dikeluarkannya Gramm-Leach-Bliley Act pada akhir tahun 1990 yang memungkinkan perusahaan yang beroperasi di industry keuangan AS untuk bergabung.<sup>4</sup>

Dengan melihat hadirnya OJK nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan

---

<sup>3</sup>) *Ibid.*

<sup>4</sup>) Baldwin, 2011, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 127.

pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK secara organisasi terdiri dari tujuh dewan komisioner.

Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan rancangan undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, secara normatif tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan memang baik. Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. Keempat, melindungi jasa konsumen keuangan.

Dalam kaitannya dengan hal di atas saat ini muncul istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *Money Laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.<sup>6</sup>

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta

---

<sup>5</sup>) <http://raihandirham.blogspot.com/2015/05/moneylaundering-pada-era.html>, dikutip pada tanggal 18 Oktober 2016.

<sup>6</sup>) Sjahdeini Sutan Remy, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, hlm. 1.

kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>7</sup> Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga lembaga keuangan yang memiliki nilai teramat penting. Dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini sangat riskan. Termasuk berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bank, kemudian bank sebagai korban kejahatan, dan bank sebagai sarana antara keduanya.<sup>8</sup>

Di bidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sektor swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan (front company) untuk mencampur uang haram dengan uang sah sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut. Bagi pemerintah sendiri dampak ikutan selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi terutama untuk biaya dalam meningkatkan upaya penegakan hukumnya.<sup>9</sup>

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito dll, yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang

---

<sup>7)</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 19.

<sup>8)</sup> *Ibid.*

<sup>9)</sup> Yustiavanda, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.22.



bergerak dalam bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat penting baik, bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai pengguna jasa bank.

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum.<sup>10</sup> Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>11</sup>

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang otoritas jasa keuangan dan tindak pidana pencucian uang, dengan judul **Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan.**

---

<sup>10)</sup>Widjaya Tunggal, 2014, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo: Jakarta, hlm. 18.

<sup>11)</sup>*Ibid.*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah peranan otoritas jasa keuangan dalam megawasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, serta Akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menjelaskan :

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan.
2. Akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

#### D. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa kerangka konseptual sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>12</sup>
2. Otoritas adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga di masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.<sup>13</sup>
3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
4. Tindak pidana adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif, dan kompleks.<sup>14</sup>

---

<sup>12)</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kelima, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 66.

<sup>13)</sup> <http://artikata.com/arti-343092-otoritas.html>, diakses pada Kamis 20 Oktober 2016

<sup>14)</sup> Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 9.

5. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>15</sup>
6. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat/Materi penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu dan teknologi, maka metode penelitian yang ditetapkan harus selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi pokoknya. Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan kejelasan atas gambaran permasalahan yang dimaksud, Tipe penelitian Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian **hukum normatif**, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisa secara sistematis sumber bacaan yang meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, karangan

---

<sup>15)</sup> Adrian Suted, 2014, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 19.

<sup>16)</sup> *Ibid.* hlm 40.

ilmiah, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang memiliki relevansi dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan yang sistematis dan berencana dengan dilandasi metode ilmiah. Untuk menganalisa permasalahan ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian beserta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

## **2. Sumber Data**

Dimana dalam hal ini penulis tidak melakukan kegiatan pengumpulan data primer tersebut, melainkan hanya melakukan studi pustaka, oleh karenanya data penulisan skripsi ini hanyalah menggunakan data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut:

- a) Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dalam hal ini penulis menggunakan:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
  - 2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
  - 3) Peraturan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet:
- 1) Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Adrian Sutedi.
  - 2) Hukum Perbankan, Andrian Sutedi.
  - 3) Tindak Pidana Khusus, Aziz Syamsuddin.
  - 4) Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Sjahdeini Sutan Remy.
- c) Bahan hukum tersier, terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis normatif, sehingga tidak memerlukan data primer, dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisisioner atau observasi.

### **4. Analisis Data**

Analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian akan menjelaskan data yang diperoleh dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisa terdiri dari empat bab yaitu:

### **BAB I       Pendahuluan**

Pada bab ini menguraikan latarbelakang, permasalahan, ruang lingkup tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II      Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini menguraikan secara umum peranan otoritas jasa keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, pengertian tindak pidana perbankan, pengertian pencucian uang, dampak kejahatan pencucian uang.

### **BAB III     Pembahasan**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dan Penerapan Otorits Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 telah terlaksana dengan baik atau belum.

### **BAB IV     Penutup**

Didalam bab terakhir ini menguraikan kesimpulan terhadap jawaban dari permasalahan yang diajukan penulis dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Otoritas Jasa Keuangan

##### 1. Aspek-aspek Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini perlu memperhatikan berbagai macam aspek, di antaranya:

###### a. Aspek Pembagian Tugas

Terkait dengan regulasi, tampak jelas kaitan eratny antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sekaligus bank sentral. Dengan demikian, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan semestinya dibuat dengan memperhatikan sepenuhnya pasal demi pasal di dalam undang-Undang Bank Indonesia. Tujuannya, memastikan terdapatnya pembagian bidang tugas secara jelas dan rinci sehingga dapat lebih koordinatif dan komunikatif dalam eksekusinya, khususnya dalam arus informasi. Dengan adanya pembagian tugas, akuntabilitas dan responbilitas kedua lembaga yang membawahi sistem keuangan dan moneter di Indonesia dapat diukur.

Pembagian tugas secara jelas antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia mutlak diperlukan. Hal ini mengingat keterkaitan yang sangat erat antara sistem keuangan dan sistem moneter dalam pembayaran.<sup>17</sup>

---

<sup>17)</sup> Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses: Jakarta, hlm. 44 .



## b. Aspek Koordinasi dan Sinkronisasi

Efektivitas pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memerlukan dukungan sistem keuangan yang kokoh dan stabil. Sebaliknya, efektivitas pelaksanaan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas keuangan yang sehat dan stabil juga membutuhkan dukungan sistem pembayaran yang aman dan efisien.<sup>18</sup>

Kebijakan yang mengatur sistem keuangan berdampak pada pelaksanaan kebijakan moneter, demikian pula sebaliknya. Mengingat bertali temalnya secara erat antara tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, koordinasi dan komunikasi yang strategis di antara keduanya mutlak diperlukan. Dalam melaksanakan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain:

1. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank
2. Sistem informasi perbankan yang terpadu
3. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri
4. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya
5. Penentuan instansi bank yang masuk kategori *systemically important bank*
6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.<sup>19</sup>

## c. Aspek Pertanggung Jawaban

Aturan soal pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan harus dipikirkan. Tanpa ada aturan yang secara eksplisit menjelaskan kepada siapa Otoritas Jasa Keuangan harus bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya, maka kejadian serupa dimasa lalu (banyak pihak yang menyalahkan independensi Bank Indonesia telah “kebablasan”) akan

---

<sup>18)</sup> *Ibid.*

<sup>19)</sup> *Ibid*, hlm. 45.

#### d. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Sesuai dengan bidang tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan sejumlah besar SDM dengan kompetensi di bidang pengaturan dan pengawasan keuangan. Mengingat banyaknya bank umum, bank syariah, bank perkreditan rakyat (BPR), lembaga asuransi, lembaga pembiayaan, modal ventura, anjak piutang, dana pensiun, dan asuransi yang secara keseluruhan mencaoai ratusan bahkan ribuan dengan puluhan ribu kantor layanan (cabang). Selain kompetensi, integritas yang tinggi juga merupakan syarat yang harus dipenuhi. Hal ini karena bidang tugas yang digeluti selain cukup rawan juga sensitif sehingga membutuhkan integritas SDM yang tinggi.<sup>21</sup>

#### e. Aspek Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan dengan bidang tugas yang lebih luas, tentunya harus didukung oleh kesiapan teknologi informasi yang lebih baik agar lembaga ini dapat bekerja dengan baik. Haruslah disadari, sistem pengawasan membutuhkan dukungan perangkat atau infrastruktur teknologi informasi yang tepat guna untuk memudahkan pengiriman data dan laporan secara elektronik dari lembaga keuangan kepada otoritas keuangan.<sup>22</sup>

#### f. Aspek Anggaran/Keuangan

Untuk menjalankan fungsi dan penerapannya, Otoritas Jasa Keuangan memerlukan sumber dana yang salah satunya diperuntukan bagi pembayaran imbalan pengelola dan tenaga kerjanya. Umumnya sumber dana diperoleh dari iuran lembaga-lembaga keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dengan catatan sebatas untuk menutup anggaran yang telah direncanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tanpa keuntungan.<sup>23</sup>

Kebutuhan dana akan lebih besar lagi jika Otoritas Jasa Keuangan juga menjalankan peran sebagai *lender of the last resort* bank-bank (dan mungkin juga lembaga keuangan nonbank) yang mengidap problem likuiditas yang akut sebagaimana sudah dijalankan oleh Bank Indonesia

---

<sup>21)</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>22)</sup> *Ibid*.

<sup>23)</sup> *Ibid*.

tempo dulu. Melihat kondisi objektif industri keuangan nasional saat ini, khususnya perbankan nasional yang tengah *recovery*, rasanya tidak mungkin dan tidak tepat untuk membebankan biaya itu kepada mereka.<sup>24</sup>

## 2. Konseptualisasi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah muncul sejak diundangkannya Undang-Undang No. 23/1999 tentang bank Indonesia.<sup>25</sup>

Secara teoritis, terdapat dua aliran dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa instansi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Dari sudut sistem ada dua sudut perbankan yang berlaku yaitu: *commercial banking system*, seperti yang berlaku di negara kita dan di Amerika Serikat melarang bank melakukan kegiatan usaha nonbank seperti asuransi. Hal ini berbeda dengan *universal banking*, dianut oleh negara Jepang dan Eropa yang memperbolehkan bank melakukan kegiatan usaha keuangan nonbank seperti *investment banking* dan asuransi.<sup>26</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang diwujudkan melalui adanya sistem

---

<sup>24)</sup> *Ibid*, hlm. 49

<sup>25)</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>26)</sup> Sitompul Zulkarnain, 2002, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 1.

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Terkait khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan bank
2. Terkait Pengaturan Jasa Keuangan
3. Terkait pengawasan Lembaga Jasa Keuangan<sup>27</sup>

Dalam penyusunan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi yang selanjutnya dikaji dan dianalisis kebaikan- dan kelemahannya serta menelaah praktik-praktik dalam membentuk suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan prinsip-prinsip untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terigrasi, dan menghindari benturan kepentingan.<sup>28</sup>

### **3. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Keuangan Indonesia**

---

<sup>27)</sup> Sulzer, 2005, *Money Laundering*, Semarang, Sinar Grafika, hlm. 122

<sup>28)</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 61.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan akan membantu Kementerian Keuangan dalam memfokuskan tugasnya pada fungsi fiskal, yaitu mengurus masalah penerimaan dan pengeluaran negara, serta mengelola kekayaan negara dan piutang negara.<sup>29</sup>

Mengenai kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 tahun 2004, yaitu Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugas dan kedudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR. Namun demikian dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu, Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga seperti Bank Indonesia, Lembaga penjamin simpanan, serta menteri keuangan bahkan presiden. Tujuannya, kebijakan-kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat efektif dan efisien dalam memecahkan permasalahan disektor keuangan.<sup>30</sup>

#### **4. Independensi Otoritas Jasa Keuangan**

Keindependenan OJK berkaitan dengan beberpa hal, *pertama* Independen yang berkaitan dengan penghentian anggota lembaga yang hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-

---

<sup>29)</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>30)</sup> *Ibid*, hlm. 63

undang pembentukan lembaga yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya administrative agencies yang dapat sewaktu-waktu oleh Presiden karena jelas merupakan bagian dari eksekutif. *Kedua* Sifat Independen juga tercermin dari kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, kepemimpinan tidak dikuasai, masa jabatan para pemimpin tidak habis secara bersamaan.

Untuk menentukan independensi suatu lembaga pengawas, dapat digunakan empat dimensi yang menjadi alat ukur yaitu regulasi, supervisi, instansi, dan anggaran. Independensi regulasi dan supervisi merupakan independensi inti. Independensi instansi dan anggaran dibutuhkan untuk sulit untuk dicapai tanpa pengaturan yang jelas tentang independensi instansi dan anggaran.<sup>31</sup>

## 5. Kewenangan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem

### **Keuangan Indonesia.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang tentang Bank Indonesia beserta penjelasannya dapat disimpulkan bahwa OJK akan bertugas mengawasi bank, lembaga-lembaga usaha pembiayaan, dan lembaga lain yang mengelola dana masyarakat. Dengan demikian OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya.<sup>32</sup>

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Kepentingan Umum
- c. Asas Keterbukaan
- d. Asas Profesionalitas

---

<sup>31)</sup> Ibid, hlm. 79

<sup>32)</sup> Ibid, hlm. 96

e. Asas Akuntabilitas<sup>33</sup>

## B. Tinjauan Umum tentang Pencucian Uang

### 1. Pengertian Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada intinya pencucian uang melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui *money laundering* pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah bersal dari sumber yang sah/legal.<sup>34</sup>

Harkristuti Harkrisnowo sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupanya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.<sup>35</sup>

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai: “perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan,

---

<sup>33)</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>34)</sup> Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace&Library: Bandung, hlm. 4

<sup>35)</sup> Harkstuti Harkrisnowo, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang*, Pustaka Utama: Jakarta, hlm. 143

atau menyamakan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih di bidang perbankan.<sup>36</sup>

Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan *predicate crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.<sup>37</sup>

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 2 UU TPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa dibeikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan.

Pendekatan anti *money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana di dalam pendekatan anti *money laundering* ini berusaha dilacak harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*.

---

<sup>36)</sup> Munir Fuadi, 2010, *Money Laundering*, Pustaka Sinar Harapan: Semarang, hlm. 147

<sup>37)</sup> Yenti Ganarsi, 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Citra Bakti: Jakarta, hlm. 195



Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit. Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur *lifeblood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan. Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan hilir ke hulu.<sup>38</sup>

## 2. Tahap Proses Pencucian Uang

Pada dasarnya kegiatan pencucian uang terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri yaitu *placemen*, *layering*, dan *integration*. Penempatan (*placement*) yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.<sup>39</sup>

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.<sup>40</sup>

*Layering* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan

---

<sup>38)</sup> Yunus Husein, *Op.Cit*, hlm. 279.

<sup>39)</sup> Yenti Ganarsih, *Op. Cit*, hlm. 55.

<sup>40)</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 33.

oleh Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya.

Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.<sup>41</sup>

*Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi uang hasil kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.<sup>42</sup> Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang

---

<sup>41)</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 34

<sup>42)</sup> Yenti Ganarsih, *Op.Cit*, hlm. 56

biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah.<sup>43</sup>

### 3. Faktor Penyebab dan Dampak Meningkatnya Pencucian Uang

Pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*cross border*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara- negara untuk dilakukan pemeberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini secara optimal.<sup>44</sup> Faktor penyebab serta pendorong maraknya pencucian uang di indonesia yang dilakukan oleh para praktik pencucian uang antara lain :

- a. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak

---

<sup>43</sup>) *Ibid.*

<sup>44</sup>) Yunus Husein, *Op. Cit.*, hlm. 265

antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara.<sup>45</sup>

- b. Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia. Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan.<sup>46</sup>
- c. Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.<sup>47</sup>
- d. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnational*

---

<sup>45)</sup> Abdul Kadir dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 76

<sup>46)</sup> *Ibid*

<sup>47)</sup> *Ibid*, hlm. 77.

*organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*Automated Teller Machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyberlaundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.<sup>48</sup>

- e. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposan hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang sesungguhnya melainkan juga hanya menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap *placement* dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan paerundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *lawyer* atau akuntan dengan kliennya.<sup>49</sup>

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:

- a) Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sectors*)

---

<sup>48)</sup> *Ibid*

<sup>49)</sup> *Ibid*.

- b) Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*)
- c) Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss revenue*)
- d) Merongrong integritas pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*)
- e) Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risk of privatization efforts*)
- f) Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*)
- g) Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*)
- h) Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
- j) Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya *anti money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (*prudential supervision*), penagihan pajak (*tax collection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*) dan peundang-undangan (*legislation*).
- i) Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan yang telah terkikis oleh

meluasnya *insider trading*, kecurangan (*fraud*) dan penggelapan (*embezzlement*).<sup>50</sup>

## C. Tinjauan Umum tentang Perbankan

### 1. Dasar-dasar Hukum Perbankan di Indonesia

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Tentu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai pengertian hukum perbankan tidaklah cukup hanya dengan memberikan suatu rumusan yang demikian. Perlu adanya pengertian dari beberapa para ahli, seperti :

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensi, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.<sup>51</sup> Munir Fuady merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.<sup>52</sup>

---

<sup>50)</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>51)</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Sinar Kencana: Jakarta, hal. 39.

<sup>52)</sup> *Ibid*

Pada prinsipnya hukum perbankan menurut Hermansyah adalah keseluruhan norma-norma tertulis maupun norma-norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Berkaitan dengan pengertian ini, kiranya dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan norma-norma tertulis dalam pengertian di atas adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek perbankan.<sup>53</sup> Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Selain mengatur perbankan, hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang didalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahannya.<sup>54</sup>

Hukum yang mengatur masalah perbankan adalah hukum perbankan. Hukum ini merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugas- petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa

---

<sup>53)</sup> *Ibid*

<sup>54)</sup> <http://waromuhammad.blogspot.com/2011/06/hukum-perbankan.html>, diakses pada 12 November 2016



yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut.<sup>55</sup>

Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari uraian ini maka harus dibahas tentang hukum yang berlaku saat ini yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Ketentuan perbankan yang lama tetap harus dipelajari sebagai bahan sejarah perkembangan pembentukan hukum perbankan di Indonesia. Dari sejarah pembentukan hukum perbankan itu, maka dapat dibandingkan ketentuan hukum perbankan yang pernah berlaku di Indonesia.

Sebelum membahas ketentuan hukum perbankan maka harus mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah perbankan. Di dalam sejarah perbankan ini ada dasar-dasar hukum perbankan Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh Bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun

---

<sup>55</sup>) <http://poltak-parulian.blogspot.com/2011/04/hukum-yang-mengatur-perbankan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2016

benua Amerika.<sup>56</sup> Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat.<sup>57</sup>

Pada periode kedudukan Belanda, bank di Indonesia didirikan oleh pemerintahan Hindia-Belanda pada 1824 dengan nama *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM), dan pemerintah Hindia-Belanda bertindak sebagai salah satu pemegang saham utama. Bank tersebut didirikan untuk mengisi kekosongan akibat likuidasi *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang kendati telah menguasai hampir seluruh kawasan nusantara sekitar dua abad (1602-1799), mengalami kebangkrutan. Sekarang ini NHM telah berubah menjadi Bank Ekspor impor Indonesia (BEII).<sup>58</sup> Pemerintahan Hindia-Belanda juga mendirikan De Javasche bank (1827), kini Bank Indonesia, dan NV Escotom Bank, sebuah bank swasta yang dikenal sebagai Bank Dagang Negara. Beberapa koperasi simpan pinjam yang didirikan di kalangan petani pada 1895 di Purwokerto, pada 1934 digabungkan oleh pemerintah Belanda ke dalam *Aglemeene Volkscrediet Bank*.<sup>59</sup>

Periode awal kemerdekaan di Indonesia, setahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang menegaskan lahirnya Bank Nasional Indonesia (BNI), yang peresmian dilakukan pada 17 Agustus 1946. Tugas BNI sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>56</sup> Kasmir, 2010, *Perkembangan Perdagangan Dunia*, Jaya Pustaka: Bogor, hlm. 29.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>58</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30113/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2016.

<sup>59</sup> Wijanarto, 1997, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Sinar Grafitti: Jakarta, hlm. 3.

peraturanya adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank disamping pemegang uang kas Negara.<sup>60</sup>

Setelah enam tahun mulai dari berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut merupakan salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan, yakni menyempurnakan perangkat hukum di bidang perbankan dan pendirian lembaga dana penyangga simpanan, yang pada gilirannya akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998.

Dasar hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>61</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-

---

<sup>60</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30113/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2016.

<sup>61</sup>Racmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka: Jakarta, hlm. 4.

undangan (tertulis) yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan perundang- undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini. Ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut dapat ditemukan dalam :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem nilai tukar.
4. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai Hukum Jaminan dan Perjanjian..
5. Faillissement Verordening (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing World Trade Organization .
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain itu, terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan itu, diantaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum, kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan.

## **2. Peranan dan Tujuan Perbankan di Indonesia**

Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi kerakyatan perbankan merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor.<sup>62</sup> Bank mempunyai peranan yang sangat banyak, salah satunya adalah tentang peranan bank sebagai perhimpunan dana, keberadaan lembaga bank yaitu sebagai salah satu lembaga yang memberikan sumber pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana, memiliki kedudukan yang sangat strategi dan potensial. Pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang

---

<sup>62</sup><http://pujiirahayuu.blogspot.com/2012/04/tugas-2-peranan-perbankan-dan.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016.

kegiatannya dapat terpenuhi dan dapat membuat roda perekonomian bergerak. Hal ini disebabkan karena bank merupakan lembaga yang sangat dekat dengan masyarakat yang telah diberikan intermediasi oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi.<sup>63</sup>

Bank disini bertindak sebagai penghubung antara pengguna jasa bank dan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan yang menunjang sistem pembayaran.<sup>64</sup> Dengan demikian diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup gaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan perbankan secara menyeluruh<sup>65</sup>, Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional mengingat perannya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tidak berlebihan apabila perbankan kita ditempatkan begitu strategis, sehingga tidak berlebihan apabila terhadap lembaga perbankan tersebut pemerintah mengadakan pembinaan dan pengawasan yang ketat.<sup>66</sup> Semua itu disadari oleh landasan pemikiran agar lembaga perbankan diindonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar serta mampu

---

<sup>63</sup>) <http://trimuliya.blogspot.com/2012/01/peranan-perbankan-di-indonesia-pada-era.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016.

<sup>64</sup>) Sarah Cristine, 2010, *Aspek Hukum dalam Penyelesaian Kredit macet*, Pustaka Tigalima: Surabaya, hlm. 20.

<sup>65</sup>) *Ibid.*

<sup>66</sup>) *Ibid.*

perlu dilandasi dengan beberapa azas hukum.<sup>68</sup> Di dalam asas hukum maka terdapat norma hukum. Norma hukum itu lahir dengan sendirinya, ia lahir dilatar belakangi oleh dasar-dasar filosofi tertentu. Itulah yang dinamakan asas hukum, dan asas hukum dimaksud merupakan jantung peraturan hukum, karena ia merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Jadi suatu asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkret dan bersifat umum atau abstrak.

Berdasarkan dasar Negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, perbankan harus memerhatikan kesejahteraan nasabah dan tidak merugikan nasabah. Dengan cara kerja seperti itu dapat meningkatkan pemasukan bank itu sendiri, karena minat nasabah untuk menyimpan dana di bank akan terus meningkat.

Mengenai azas perbankan yang dianut di Indonesia dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan bahwa Perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna azas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 berbunyi: yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam pasal 33 UUD 1995, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersasam berdasarkan azas kekeluargaan. Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan

---

<sup>68)</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 14

bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.<sup>69</sup>

Untuk terciptanya sistem perbankan Indonesia yang sehat dalam kegiatan perbankan, maka berikut akan diuraikan asas hukum perbankan secara lebih rinci. Asas tersebut yaitu :

1. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya.<sup>70</sup>

Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

2. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib)dirahasiakan.<sup>71</sup> Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban

---

<sup>69)</sup> *Ibid.*

<sup>70)</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>71)</sup> *Ibid*, hlm. 17.



merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian.<sup>72</sup> Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi bank.<sup>73</sup>

### 3. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas Kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.<sup>74</sup> Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

---

<sup>72)</sup> Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, hlm. 23

<sup>73)</sup> *Ibid.*

<sup>74)</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.* hlm. 18

### BAB III

#### PEMBAHASAN

#### 1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Megawasi Kemungkinan Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berkaitan erat dengan bank, Bank adalah lembaga kepercayaan yang memiliki kedudukan dan peranan penting dalam sistem perekonomian suatu negara, sehingga bank sering disebut sebagai jantung dari sistem keuangan.<sup>75</sup>

Keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan bank untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dan fungsi bank serta mencegah terjadinya *bank runs and panic*. Oleh sebab itulah industri perbankan paling banyak diatur dan senantiasa diawasi secara ketat oleh Bank Indonesia.<sup>76</sup>

Namun seiring perkembangan zaman membuat dunia perbankan menjadi semakin kompleks dan rumit. Hal tersebut yang memicu dan membuka peluang terjadinya kecurangan maupun kejahatan dibidang perbankan. Beberapa kejahatan dan kecurangan dibidang perbankan seperti kasus Bank

---

<sup>75)</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 43.

<sup>76)</sup> *Ibid*.

Century, Kasus BLBI dan sebagainya dianggap bahwa tidak mampunya Bank Indonesia Untuk melakukan pengawasan terhadap kecurangan dan kejahatan dibidang perbankan. Sehingga pemerintah berinisiatif untuk membuat lembaga yang bersifat independen yang melakukan pengawasan tidak hanya pada bidang perbankan melainkan terhadap seluruh yang bergerak pada bidang jasa keuangan. Inisiatif pemerintah tersebut direalisasikan dengan di Undang-Undangkannya UU Nomor 21 tahn 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>77</sup>

Dengan melihat hadirnya Otoritas Jasa Keuangan nantinya, dapat dimaksudkan untuk menghilangkan penyalahgunaan kewenangan (*abous of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab dalam OJK, fungsi fungsi pengawasan dan pengaturan dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan dalam satu tubuh, fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab OJK organisir terdiri dari tujuh dewan komisioner. Ketua dewan komisioner akan membawakan tiga anggota komisioner yang masing-masing mewakili perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan dikurangi, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, nanti OJK akan fokus menangani mikro prudensialnya.<sup>78</sup>

Namun secara teknis pembentukan OJK di Indonesia yang dijelaskan oleh bapak **Sabarudin** selaku Deputy Direktur OJK sebagai berikut:

1. Semakin banyaknya kolonglomerasi keuangan

---

<sup>77)</sup> Yunus Husein, *Op. Cit*, hlm.44.

<sup>78)</sup> Loc. Cit.

2. Kompleksitas keuangan
3. Kompleksitas produk
4. Pengawasan terintegrasi
5. Independen<sup>79</sup>

Jika mengkaji mengenai peranan OJK terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan, hal pertama yang diperhatikan ialah Undang-Undang yang mengatur. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut dapat dilihat pada UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam undang-undang ini tertera jelas mengenai peranan dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Untuk membahas peranan dan fungsi terdapat pada Pasal 6 dan 7.

Pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga jasa keuangan lainnya.

Dari yang telah tertulis dalam Pasal 6 penulis menyimpulkan bahwa sudah tertera jelas bahwa tugas OJK sebagai pengawas dan pengatur pada sektor jasa keuangan. Jasa keuangan yang dimaksud adalah bank dan non-bank.

---

<sup>79)</sup> Farid Zainal Abidin, *Op. Cit.*, hlm. 18

Selanjutnya Pasal 7 menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi;

1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumberdaya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta serta pencabutan izin usaha bank; dan
2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktifitas dibidang jasa

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas assetrasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur
4. Pengujian kredit
5. Standar akuntansi bank

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. Menejemen resiko
2. Tata kelolah bank

3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang;
4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

#### d. Pemeriksaan bank

Dalam Pasal 8 dijelaskan pula mengenai prinsip mengenal nasabah yang merupakan hasil adopsi dari BI yang diambil alih oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah/ KYC merupakan salah satu bentuk nyata fungsi pengaturan dimiliki oleh OJK. Prinsip mengenal nasabah juga merupakan tindakan pencegahan terhadap kejahatan dibidang perbankan terlebih pada pencucian uang. OJK mewajibkan kepada seluruh sektor jasa keuangan perbankan menerapkan prinsip tersebut kepada seluruh nasabahnya dengan harapan dapat mengurangi kejahatan dibidang perbankan.<sup>80</sup> Prinsip mengenal nasabah di Indonesia lahir sekitar tanggal 18 Juni 2002, saat Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang prinsip mengenal nasabah. Latar belakang Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko oprasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi maupun resiko transaksi reputasi.<sup>81</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa peranan otoritas jasa keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang adalah sebagai pengawas dan pengatur dalam kegiatan jasa di sektor perbankan, akan tetapi

---

<sup>80)</sup> Yenti Ganarsi, *Op. Cit*, hlm. 43

<sup>81)</sup> *Ibid.*

meskipun OJK memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan dalam satu tubuh fungsinya tidak akan tumpang tindih. OJK dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merasa perlu untuk melakukan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dibidang yang sama yaitu Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan bekerjasama membuat strategi dan kebijakan bersama serta langkah pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan**

Tindak pidana pencucian uang sudah dikenal lama didunia pada tahun 1930 namun di Indonesia dikenal sejak di undang-undangkan nya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahun... 2002. Di kriminalisasikannya suatu perbuatan yang awalnya bukan suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma atau nilai dalam suatu kelompok masyarakat.

TPPU dimaksudkan untuk memberantas tindak pidana dengan cara *follow the money* (ikuti uang), karena dengan cara itu dapat memutus aliran darah suatu organisasi kriminal. Ada tiga tujuan kriminalisasi pencucian uang, *pertama*, pencucian uang merupakan masalah yang serius bagi dunia internasional maka harus dilakukan kriminalisasi. *Kedua* aturan anti pencucian uang dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk mencari pemimpin

organisasi kejahatan ekonomi. *Ketiga*, bahwa pelaku pencucian uang lebih mudah ditangkap dari pada menangkap pelaku kejahatan utamanya.<sup>82</sup>

Berkaitan dengan tujuan yang pertama yaitu bahwa praktik pencucian uang pada umumnya menggunakan sarana lembaga keuangan baik lembaga perbankan atau pun non-perbankan<sup>83</sup> selain itu juga dimanfaatkan para pelaku pencucian uang biasanya terjadi antar negara dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Oleh karenanya salah satu tujuan kriminalisasi pencucian uang termasuk untuk melindungi keuangan internasional.

Tujuan yang kedua yaitu, bahwa kriminalisasi merupakan cara yang untuk menangkap pelaku atau pemimpin kejahatan ekonomi terorganisasi. Penekanan pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, misalnya seperti yang dilakukan di Australia melalui *pocker macine and club industri, gaming machineconcerns, union and waterfrond*. Sedangkan di Eropa pada umumnya dilakukan dalam kegiatan pasar uang, akibat dari kegiatan tersebut tidak hanya menyangkut kegiatan ekonomi dan lembaga keuangan itu sendiri tetapi juga menimbulkan bisnis yang tidak fair. Para pelaku pencucian uang ini pada umumnya tidak akan memperhatikan kewajiban pembayaran pajak atau kewajiban lainnya yang telah ditentukan, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk mendapatkan keuntungan atau mengubah uang mereka menjadi sah.<sup>84</sup>

Indonesia termasuk dalam 16 negara yang dimasukkan dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang di dunia.

---

<sup>82)</sup> Sulzer, *Op. Cit*, hlm. 43

<sup>83)</sup> Baldwin, *Op. Cit*, hlm. 144

<sup>84)</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 12



Masuknya dalam daftar hitam karena Indonesia terlambat mengkriminalisasikan pencucian uang, faktor membuat Indonesia terlambat membuat Undang-Undang TPPU menurut Yenti Garnasih ialah “karena Indonesia turut serta dalam menikmati hasil pencucian uang tersebut”. Indonesia masih butuh banyak uang untuk mendongkrak perekonomian sehingga tidak perlu melihat sumber dana tersebut.<sup>85</sup>

TPPU merupakan tindak pidana yang mempunyai cangkupan yang luas, cangkupan TPPU dapat dilihat pada UUTPPU pasal 2 ayat (1), salah satu wadah tempat pencucian uang yang terdapat pada pasal tersebut ialah perbankan. Perbankan merupakan wadah yang cukup digemari para pelaku pencucian uang di tanah air, hal tersebut dapat dilihat dari statistik PPATK dilihat dari jumlah pelapor selama Januari 2015 s.d April 2015 tercatat sebanyak 211 PJK telah menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 56,9 disampaikan oleh PJK Non Bank, sedangkan 43,1 persen selebihnya disampaikan oleh PJK bank, mayoritas TKM selama periode ini terjadi di Jakarta.<sup>86</sup>

Setelah melihat statistik PPATK bahwa sarana perbankan menjadi wadah favorit untuk dijadikan tempat pencucian uang dibandingkan dengan PJK lainnya di Indonesia. Dikarenakan perbankan lebih mudah untuk menyimpan uang hasil kejahatan.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Yustiavanda, *Op. Cit*, hlm.33

<sup>86</sup>Loc. Cit.

<sup>87</sup>Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 26.

Dalam menggunakan metode pencucian uang mayoritas di Indonesia masih menggunakan cara yang klasik seperti langsung menyimpan di Bank. Metode klasik yang dimaksud hanya sampai pada tahapan layering. Karena pencucian uang masih baru di Indonesia maka metode pencucian uang belum terlalu berkembang, walaupun ada sebagian kecil telah menggunakan cara-cara canggih.<sup>88</sup>

Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan Merupakan Tindak Pidana Ekonomi. Unsur-unsur Tindak Pidana Ekonomi. Menurut Conklin:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana
2. Dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Tujuan : memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang/ menghindari kekayaan/kerugian/keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi

Bentuk-bentuk Pelanggaran Ekonomi, antara lain :

- Pelanggaran / penghindaran pajak
- Penipuan/kecurangan di bid perkreditan ( credit fraud )
- Penggelapan dana masyarakat, penyalahgunaan dana masyarakat
- Pelanggaran terhadap aturan keuangan

---

<sup>88)</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hlm. 22.

- Spekulasi dan penipuan transaksi tanah
- Delik-delik lingkungan
- Menaikkan harga serta melebihi harga faktur
- Eksploitasi tenaga kerja
- Penipuan konsumen

Tindak Pidana di Bidang Perbankan Merupakan White Collar Crime, White collar crime dapat dikelompokkan dalam:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya, seperti advokat, akuntan, dokter.
2. Kejahatan yg dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak warga negara.

Identifikasi WCC Menurut Muladi: Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan. Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan, dan kesemburonoan si korban, kurang keahlian, kurang pengetahuan, keteledoran korban, penyembunyian pelanggaran.<sup>89</sup> Faktor-faktor yang mendorong Dari si pelaku: karena yakin sering terjadi kekuranghati-hatian pada pelaksanaan administrasi bank. Dari kondisi perbankan: bank sering menutupi bila tindak kejahatan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tipologi Kejahatan Perbankan antaralain: Penipuan / kecurangan di bidang perkreditan (*credit fraud*), Penggelapan dana masyarakat (*embezzlement of public fraud*), Penyelewengan/penyalahgunaan dana masyarakat (*Misappropriation of public*

---

<sup>89)</sup>Widjaya Tunggal, *Op. Cit*, hlm. 21.

*funds* ), Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan ( *violaton of currency regultions* ), Pencucian uang ( *money laundering* ).<sup>90</sup>

Sejalan dengan uraian yang disebutkan di atas penulis berkesimpulan bahwa Akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan secara umum mengacu pada pasal 10 KUHP Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Penjara kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Kemudian adanya Sanksi Administratif oleh Bank Indonesia: Denda, teguran, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha (sanksi administratif tidak mengurangi ketentuan ancaman pidana).

Adapun yang dimaksud dengan Penjara kurungan adalah penahanan kemerdekaan seseorang karena telah melakukan tindak pidana. Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu yaitu undang-undang memberikan kekuasaan kepada lembaga melalui alat atau lembaganya untuk pencabutan hak-hak tertentu saja. Pengumuman putusan hakim, setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang mana bilantidak maka putusan itu batal demi hukum. Teguran ialah sesuatu yang dimaksudkan untuk menyakinkan orang lain akan kesalahannya, supaya orang itu terdorong untuk mengakui dan mengkoreksi kekeliruannya. Larangan ikut kliring, kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank-bank peserta kliring yang berbentuk surat-surat berharga. Pembekuan kegiatan usaha, suatu

---

<sup>90)</sup> *Ibid.*

badan usaha dilarang mengikuti kegiatan selama masa pembekuan. Pencabutan izin usaha, suatu badan usaha tidak boleh lagi melakukan suatu kegiatan apabila izin usahanya telah dicabut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan:

1. Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan dapat dilihat mulai dari dibentuknya unit kerja khusus sebelum efektifnya PPATK dalam melakukan pengawasan TPPU di Indonesia sehingga dikeluarkannya peraturan OJK mengenai sistem (*Knowing Your Customer*) dan mewajibkan setiap PJK Bank untuk menerapkan system tersebut sebagai upaya pencegahan TPPU di bidang perbankan.
2. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan secara umum mengacu pada Pasal 10 KUHP Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Penjara, kurungan, dend, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Sanksi Administratif oleh Bank Indonesia: Denda, teguran, penurunan tingkat kesehatan, larangan ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha (sanksi administratif tdk mengurangi ketentuan ancaman pidana).

## B. Saran

1. Sebaiknya otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan menerapkan sistem *knowing your customer* (mengetahui nasabah). Memberikan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku maupun yang turut serta membantu proses pencucian uang, dan pemerintah seharusnya mengawasi serta mengatur jalannya otoritas jasa keuangan agar tidak terjadinya penyimpangan fungsi dari otoritas jasa keuangan itu sendiri.
2. Dalam memberantas Tindak Pidana *Money Laundering*, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, aparat kepolisian, masyarakat, dan para pelaku bisnis. Karena jenis kejahatan ini cukup berbahaya dan menimbulkan kerusakan ekonomi yang sangat parah, kewaspadaan harus tetap ditingkatkan karena kejahatan jenis ini dapat digolongkan kejahatan terselubung.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir dan Rilda Murniati, 2002, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan keuangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perbankan*, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Baldwin, 2011, *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kelima*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harkstuti Harkrisnowo, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang*, Pustaka Utama, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Sinar Kencana, Jakarta.
- Kasmir, 2010, *Perkembangan Perdagangan Dunia*, Jaya Pustaka, Bogor.
- Munir Fuandi, 2010, *Money Laundering*, Pustaka Sinar Harapan, Semarang.
- Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Sarah Cristine, 2010, *Aspek Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, Pustaka Tigalima, Surabaya.
- Sitompul Zulkarnain, 2002, *Kemungkinan Penerapan Universal Banking System Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sulzer, 2005, *Money Laundering*, Sinar Grafika, Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.



- Widjaya Tunggal, 2014, *Pencegahan Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta.
- Wijanarto, 1997, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Sinar Grafiti, Jakarta.
- Yenti Ganarsih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Citra Bakti, Jakarta.
- Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace&Libarary, Bandung.
- Yustiavanda, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **C. Internet.**

- <http://waromuhammad.blogspot.com/2011/06/hukum-perbankan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2016.
- <http://artikata.com/arti-343092-otoritas.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.
- <http://poltak-parulian.blogspot.com/2011/04/hukum-yang-mengatur-perbankan.html>, diakses pada tanggal 12 November 2016.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30113/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2016.
- <http://pujiirahayuu.blogspot.com/2012/04/tugas-2-peranan-perbankan-dan.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016
- <http://trimuliya.blogspot.com/2012/01/peranan-perbankan-di-indonesia-pada-era.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016.
- <http://raihandirham.blogspot.com/2015/05/moneylaundrying-pada-era.html>, dikutip pada tanggal 18 Oktober 2016.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Reka Septiani  
Nim : 502013121  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI  
PERBANKAN.**


I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasi

b. Usulan Pembimbing : 1. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M. HUM

Palembang, 5 Oktober 2016

Ketua Prodi Ilmu Hukum

  
Mulyadi Tanzili, SH.,MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan I.

1. KHALISAH HAYATUDDIN, SH. M. HUM

Palembang, 5 Oktober 2016

Wakil Dekan I

  
Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum UMP  
di –  
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reka Septiani  
Nim : 502013121  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: **“Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Transaksi Perbankan”**

Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, Oktober 2016

Pemohon,

Reka Septiani

Rekomendasi PA, Ybs:

*Mbs ybs telah wewenang Surat utk melakukan penelitian skripsi.*

Pembimbing Akademik,

H.A. Hamid Usman.,SH.,M.Hum

## OUTLINE

### **PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM TRANSAKSI PERBANKAN**

Permasalahan:

1. Bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan?

#### **BAB. I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- B. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang
- C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

#### **BAB. III. PEMBAHASAN**

- A. Peranan Otoritas Jasa Keuangan terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan
- B. Akibat hukum terhadap tindak pencucian uang dalam transaksi perbankan

#### **BAB. IV. PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA  
REKA SEPTIANI

PEMBIMBING SKRIPSI  
KHALISAH HAYATUDDIN,SH.,  
M.Hum








NOMOR INDUK MAHASISWA  
502013121

PROGRAM ILMU STUDI  
ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :  
"Peranan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam  
Transaksi Perbankan"

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDATANGAN PEMBIMBING	KET
1.	14 Oktober 2016	Judul		
2.	25 Oktober 2016	Perbaikan teknis Pannesion dan masalah dua		
3.	27 Oktober 2016	ACC untuk Kny feminis proposal		
4	4 November 2016	Perbaikan sesuai saran seminar		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDATANGAN PEMBIMBING	KET
5.	0 November 2016	ACC Bab I lanjut ke Bab II		
6.	21 November 2016	Perbaiki detail hasil Koreksi		
7.	2 Desember 2016	ACC Bab II lanjut ke Bab III		
8.	5 Januari 2017	Perbaiki Bab III		
9.	18 Januari 2017	ACC Bab III lanjut ke Bab IV		
10.	9 Januari 2017	ACC Bab III, lanjut ke penyempurnaan		
11.	20 Januari 2017	ACC, dapat diantar Dempunan		

CATATAN :  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 .....BULAN SEJAK  
 TANGGAL.....  
 DIKELUARKAN/DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 30 Januari 2017.

KETUA PRODI ILMU HUKUM,



MULYADI TANZILI, SH., MH.